



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMPIUH

KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada penyusunan rencana detail tata ruang;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melaksanakan KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk memastikan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang direncanakan telah memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, sebelum diajukan pada proses persetujuan substansi kepada Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sumpiuh

Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun kerangka acuan kerja (sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum/12/2017);

b. melakukan pengkajian isu penting pembangunan berkelanjutan dan pengaruhnya terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang tertuang di dalam RDTR Kawasan Perkotaan Sumpiuh;

c. melaksanakan *Focus Discussion Group* (FGD) dan konsultasi publik;

d. merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang tertuang di dalam RDTR Kawasan Perkotaan Sumpiuh;

e. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program RDTR Kawasan Perkotaan Sumpiuh;

f. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS;

g. melaksanakan pendokumentasian KLHS; dan

h. memberikan masukan dan saran kepada tim penyusun RDTR Kawasan Perkotaan Sumpiuh.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Aselbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kordin UU	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SUMPIUH KABUPATEN
BANYUMAS

KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
30.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Arumsari Uji Pengestuti, S.Kel.
31.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Yuni Dwi Setyaningsih, S.T.

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1.	Pj Sekda	
2.	Aselubang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadin LH	